



RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK SURVAILEN 1-RESERTIFIKASI 3 PT KAYU LAPIS INDONESIA (IUIPHHK)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Kayu Lapis Indonesia
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006
- c. Lokasi : Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal, Semarang, Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bp. Andre Sulistyo Purnomo
- f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (432.000 m³/th),
Penggergajian Kayu (50.000 m³/th)
- g. Tanggal Audit VLK : 15 – 16 Juni 2020
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Mei 2019 s/d April 2020)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	15 Juni 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT KLI dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT KLI atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT KLI untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi



		Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	15 – 16 Juni 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	16 Juni 2020	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: ▪ Hasil VLK telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5, dengan verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (23 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (33 verifier) ▪ Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK) No. 0001/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2021

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 33 verifier (tiga puluh tiga), disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	- Akta Pendirian No. 115 Tanggal 23 Agustus 1977, Notaris Maria Theresia Budisantoso SH. Akte ini telah mengalami beberapa kali perubahan (No.73 Tanggal 22 September 1977, No.75 Tanggal 16 Mei 1978, No.116 Tanggal 30 Juni 1978) dan keseluruhannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.Y.A.5/233/24 Tanggal 13 Juli 1978 dan diumumkan dalam Berita Negara No.41 dan Tambahan Berita Negara No.1849 Tahun 1990 Tanggal 22 Mei 1990. Perubahan akte lainnya terdapat pada penjelasan dalam akte No. 29 Tanggal 29 Mei 2009. - Akta perubahan terakhir No. 9 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020, Notaris Kornelius Widiandhoko Wicaksono, SH., M.K.N dan disahkan dalam Kepmenhumham RI No. AHU-0026706.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Perubahan Peningkatan Modal ditempatkan/disetor. Didaftarkan Perseroan Nomor AHU-0060066.AH.11. Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020. Akte pendirian dan perubahan terakhir PT KLI telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak ada perubahan SIUP. - Tersedia SIUP Menengah No: 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tanggal 21 Juli 2014. Daftar ulang SIUP dilakukan pada tanggal 21 Juli 2019

			- <i>Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> <i>Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha</i> <i>Ayat (2): Dihapus</i> <i>Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP</i> SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. Tersedia Izin HO. No. 503/335/2014 yang diterbitkan oleh An. Bupati Kendal, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 10 November 2014. Izin Gangguan dinyatakan masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya masih berjalan. <i>Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- Tidak ada perubahan dokumen TDP/NIB. - TDP No. 11.18.1.16.00021, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 28 Juli 2016, berlaku sampai dengan 28 Juli 2021. Ruang lingkup usaha Kegiatan Usaha Pokok Industri Kayu Lapis (16211)



			- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008842802 tanggal 20 Agustus 2018 dengan KBLI- Industri Veneer, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai TDP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). - NIB/TDP masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. - NPWP No. 01.136.155.7-513.000, diterbitkan oleh Dirjen Pajak tanggal 29 November 1982 - SKT No. PEM-02306/WPJ.10/KP.1403/2010, telah terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang tanggal 30 Desember 2010 - SPPKP No. PEM-00011/WPJ.10/KP.1403/2007, telah dikukuhkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang tanggal 19 November 2007. PT KLI telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti NIB/TDP.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Izin lingkungan yang dimiliki PT KLI yaitu: 1. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) telah disetujui oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah nomor 660.1/029814 tanggal 7 Oktober 1992, RKL dan RPL disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah no. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Ketiga dokumen tersebut di atas disusun oleh konsultan PT. Reka Citra yang berkedudukan di Jl. Erlangga Tengah I/23, Semarang.



			2. Dokumen UKL-UPL/RKL-RPL No. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Telah disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah 3. Dokumen Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang terbaru No. 660.1/21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Kayu Lapis Di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah 26 Desember 2019. 4. Dokumen Adendum ANDAL da RKL – RPL tipe B Kegiata Pengembangan Product Secondary dan utilitas PT. Kayu Lapis Indonesia yang diterbitkan pada bulan Oktober 2019. 5. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.671/Menlhk/Setjen/PKL.1/8 /2016 tanggal 31 Agustus 2016, berlaku 5 tahun. 6. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 660/254/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang berlaku selama 5 (lima) tahun 7. Izin lingkungan OSS sesuai NIB No. 8120008842802 yang diterbitkan 26 Desember 2019 - Tersedia Surat Perjanjian Kerjasama No. 055/SPK/WGI/V/20 tanggal 05 Mei 2020 tentang Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 (Pelumas Bekas) antara PT. KLI denga PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia, yang berlaku berlaku 1 tahun. - Tersedia <i>Letter Of Agreement</i> No. 1135/PPLI-LOA/I-2020 tanggal 07 Januari 2020 antara PT. KLI dengan PT. Prasaha Pamunah Limbah Industri (PPLI) untuk ruang lingkup jasa transportasi, masa berlaku kontrak tgl 7 Januari 2020 – 6 Januari 2021.
--	--	--	--



			- Tersedia Perjanjian Kerjasama No. 060/A.03/EX/KLI/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkutan dan Pemanfaatan LB3 antara PT. KLI dengan PT. Rajawali Brawijaya dan PT. Muhtomas yang berlaku 1 tahun (23 Oktober 2019 – 23 Oktober 2020) - PT. Kayu Lapis Indonesia telah melaporkan secara tertib RKL dan RPL per semester selama periode tahun 2019-2020 kepada Kepala DLHK Kab. Kendal dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukti laporan dilengkapi dengan Tanda terima laporan Semester II tahun 2019 No. 03/Ext/LH/KLI/I/2020 bulan Januari 2020. - Tersedia Contoh Tanda terima elektronik Untuk pelaporan RKL/RPL, dan Laporan Pengelolaan Limbah B3 PT. Kayu Lapis Indonesia secara Online ke Kementerian LH&K menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), ID TTE : 1581567815-876, Periode TTE dari tanggal 01-07-2019 s/d 31-12-2019, tanggal cetak 13-02-2020. PT KLI telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi berwenang.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan izin usaha primer. Tersedia IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006, diterbitkan oleh Departemen Kehutanan R.I tanggal 17 Januari 2006, Kapasitas Izin Produksi: - Kayu lapis 432.000 m³/ th, - Penggergajian kayu 50.000 m³/ th IUIPHHK OSS PT KLI saat ini masih dalam proses pengurusan akan dilihat implementasinya pada audit berikutnya. IUIPHHK PT. Kayu Lapis Indonesia diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan

8.	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK).	M	PT KLI telah melaporkan secara rutin untuk rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu melalui Sistem RPBBI Online di KemenLHK dengan alamat website: http://rpbbi.dephut.go.id/ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.aspx. Bukti penyampaian RPBBI Online, yaitu: - Realisasi 4 tahun 2020 tanggal 10/6/2020 - Realisasi 3 tahun 2020 tanggal 10/6/2020 - Realisasi 2 tahun 2020 tanggal 23/3/2020 - Realisasi 2 tahun 2020 tanggal 19/3/2020 - Revisi 2 tahun 2020 tanggal 18/3/2020 - Realisasi 1 tahun 2020 tanggal 13/2/2020 - Revisi 1 tahun 2020 tanggal 13/2/2020 - Rencana tahun 2020 tanggal 13/2/2020 - Realisasi 12 tahun 2019 tanggal 20/1/2020 - Revisi 13 tahun 2019 tanggal 17/1/2020 - Revisi 12 tahun 2019 tanggal 15/1/2020 - Realisasi 11 tahun 2019 tanggal 18/12/2019 - Revisi 11 tahun 2019 tanggal 18/12/2019 - Realisasi 10 tahun 2019 tanggal 5/12/2019 - Revisi 10 tahun 2019 tanggal 4/12/2019 - Realisasi 9 tahun 2019 tanggal 14/10/2019 - Revisi 9 tahun 2019 tanggal 14/10/2019 - Realisasi 8 tahun 2019 tanggal 27/9/2019 - Revisi 8 tahun 2019 tanggal 19/9/2019 - Realisasi 7 tahun 2019 tanggal 9/9/2019 - Revisi 7 tahun 2019 tanggal 5/9/2019 - Realisasi 6 tahun 2019 tanggal 8/8/2019 - Revisi 6 tahun 2019 tanggal 7/8/2019 - Realisasi 5 tahun 2019 tanggal 18/6/2019 - Realisasi 5 tahun 2019 tanggal 18/6/2019 - Realisasi 5 tahun 2019 tanggal 17/6/2019 - Revisi 5 tahun 2019 tanggal 17/6/2019 Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan negara di PT KLI sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan dalam periode yang sama, contoh realisasi di bulan April 2020 sebesar 18.048,05 m³.
----	--	---	--

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

9.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tersedia: Dokumen API-P No. 112400221-P, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016, dengan jenis usaha industri kayu lapis dan industri furnitur dari kayu dengan izin IUI No. 530/7394/IUI/DIPERINDAG/XII/2011 dan 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT. Berlaku selama importir masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008842802 tanggal 20 Agustus 2018 melalui sistem OSS yang juga berlaku sebagai API-P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Dengan KBLI, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Nama KBLI</th><th>Kode KBLI</th></tr><tr><td>1</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td><td>16101</td></tr><tr><td>2</td><td>Industri Kayu Lapis</td><td>16211</td></tr><tr><td>3</td><td>Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood</td><td>16212</td></tr><tr><td>4</td><td>Industri Panel Kayu Lainnya</td><td>16213</td></tr><tr><td>5</td><td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td><td>16221</td></tr><tr><td>6</td><td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td><td>16295</td></tr><tr><td>7</td><td>Industri Furnitur dari Kayu</td><td>31001</td></tr></table> API-P/NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya. Tidak ada penerimaan bahan baku impor selama 12 bulan terakhir	No.	Nama KBLI	Kode KBLI	1	Industri Penggergajian Kayu	16101	2	Industri Kayu Lapis	16211	3	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	16212	4	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	5	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	6	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	16295	7	Industri Furnitur dari Kayu	31001
No.	Nama KBLI	Kode KBLI																									
1	Industri Penggergajian Kayu	16101																									
2	Industri Kayu Lapis	16211																									
3	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	16212																									
4	Industri Panel Kayu Lainnya	16213																									
5	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221																									
6	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	16295																									
7	Industri Furnitur dari Kayu	31001																									

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

10.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
-----	--	-----	--

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

11.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia (PT KLI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
12.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia (PT KLI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

13.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	▪ Seluruh pembelian bahan baku untuk jenis kayu bulat hutan negara, kayu bulat kayu rakyat, veneer hutan negara dan veneer kayu rakyat telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku, kontrak pembelian, kontrak jual beli dan sales order contract bahan baku yang disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK.KB, SKSHHK-KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. ▪ Contoh: - Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan PT. Sarmiento Parakantja Timber No.033/ROP-E/SPT/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 untuk kayu bulat sebanyak 160.000 m³ - Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan PT Kharisma Jaya Gemilang No. 012/KJG-KLI/KB/1/2020 tanggal 6 Januari 2020, untuk kayu bulat jenis kel.jenis meranti dan rimba campuran sebanyak 700 m³. - Kontrak Pembelian dengan PT. Mitra Saudara Indosengon No. 020/VNR/MSI-KLI/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk veneer sengon sebesar 250 m³. - Kontrak Jual Beli dengan PT Dewata Cipta Semesta No. 001/VNR MRT/DCS-KLI/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 untuk veneer meranti sebesar 85,7318 m³
-----	--	---	---

14.	Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara telah dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK.KB. ▪ Jenis kayu bulat hutan negara yaitu kel. meranti, kel. rimba campuran dan kel. indah. ▪ Penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 – April 2020) sebesar 226.373,97 m³. ▪ DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang dan nomor batang (ID Barcode) sesuai dengan SKSHHK.KB. ▪ Contoh: a. DPKB No. KB.B.6471668.SHP18.SPT.04.2020 tanggal 9 April 2020 - Identitas Pemilik Hasil Hutan: PT Sarmiento Parakantja Timber. Alamat: Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu, Sampit - Identitas Penerima Hasil Hutan: PT Kayu Lapis Indonesia Alamat: Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah - No.SKSHHK.KB: KB.B.6471668 tanggal 2 April 2020 - Contoh ID. Barcode: 1704AXXSPKT0000000000548570. 1704AXXSPKT0000000000675338 - Telah ditandatangani oleh Ganis PHPL PKB-R An. Sutar (No.Reg. 01422-07/PKB-R/XIV/2017) sesuai Surat Keputusan Direktur No.02/KEP/P3KB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Keputusan Kepala BPHP Wilayah VII No. SK.683/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020 dan Lulus Sarwo Edi (No.Reg. 01423-07/PKB-R/XIV/2017) sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VII No. SK.684/BPHPVII-3/2017 tanggal
-----	---	---	--



			6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. - Jenis kayu bulat: Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran - Total kayu bulat: 208 batang dan 1.492,42 m³. b. SKSHHK.KB No. KB.B.6471668 tanggal 2 April 2020 - Pengirim: PT. Sarmiento Parakantja Timber Alamat: Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu, Sampit Lokasi muat: Camp. Tanah Lapis, Baamang Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah - Penerima: PT Kayu Lapis Indonesia Alamat: Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah - Lokasi bongkar: PT Kayu Lapis Indonesia, Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal - Alat angkut: Kapal Identitas: KM. AMARILIS INDAH - Masa berlaku: 14 Hari (2 April 2020 - 15 April 2020) - Tanggal Penerbitan: 2 April 2020 - Nama Penerbit: Rio Wiandoni - No.Register: 01423-10/PKB-R/XVIII/2018 - SKSHHK telah ditandatangani oleh Petugas berwenang. - SKSHHK dilengkapi dengan Barcode dan Tanda Indonesian Legal Wood No.824 407 140016 (LP PHPL-016-IDN) - Kayu Bulat yang diangkut: Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran sebesar 208 batang dan 1.492,42 m³.
--	--	--	---

15.	Verifier 2.1.1.c Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat hutan negara telah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima serta dokumen SKSHHK.KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. ▪ Jenis bahan baku yaitu: Kayu Bulat Kayu Rakyat, Veneer (Hutan Negara dan Kayu Rakyat) ▪ Jenis kayu: trembesi, sengon, jabon dan meranti ▪ Penerimaan bahan baku selain kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 – April 2020) sebesar 241,58 m³ (kayu bulat rakyat) dan 27.100,4768 m³ (veneer). ▪ Contoh : a. Berita acara pemeriksaan kayu bulat dari hutan rakyat tanggal 16 Oktober 2019, informasi: - Nota Angkutan No. 011/NA/DMS-KLI/X/2019 - Alat angkut: Truck (AG 8535 YD) - Jenis kayu bulat: Trembesi - Isi: 9 batang dan 7,529 m³. - Ditandatangani oleh Ganis PHPL PKB-R PT KLI An. Sutar (No.Reg. 01422-07/PKB-R/XIV/2017) b. Nota Angkutan No. 011/NA/DMS-KLI/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, informasi: - Pengirim: CV Damara Mitra Sejati - Alamat: Mororejo - Tempat: Klaten - Alat angkut: Truck (AG 8535 YD) - Tujuan pengangkutan: PT Kayu Lapis Indonesia - Alamat: Mororejo, Kaliwungu - Masa berlaku: 2 hari (16 – 17 Oktober 2019) - Jenis kayu: kayu bulat trembesi sebanyak 9 batang dan 7,529 m³. - Telah ditandatangani oleh GanisPHPL TPKRT an. Wartono (No.Reg.03.BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/1/2019
-----	---	---	---

16.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK.KB, SKSHHK.KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. ▪ Penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 – April 2020), yaitu: - Kayu bulat hutan negara: 226.373,97 m³ - Kayu bulat rakyat: 241,58 m³ - Veneer (hutan negara dan rakyat): 27.100,4768 m³ ▪ Jenis kayu: kel. meranti, kel. rimba campuran, kel. indah, trembesi, sengon, dan jabon ▪ Penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK dalam periode yang sama. ▪ Tidak terdapat bahan baku kayu lelang. ▪ Tersedia GANIS PHPL di PT KLI yang masih berlaku dan sesuai dengan SK. Penempatan, yaitu atas nama: 1. Slamet Triyono, SE (No.Reg. 01427-07/PKG-R/XIV/2017 sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.358/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 2. Sutar (No.Reg. 01422-07/PKB-R/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.355/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 3. Edy Purwanto (No.Reg. 01425-07/PKL/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.356/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 4. Susanto Budi Atmoko (No.Reg.01428-07/PKG-R/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.359/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 5. Lulus Sarwo Edi (No.Reg.01423-07/PKB-R/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.354/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022
-----	---	---	---



			6. Saiman, ST (No.Reg.01424-07/PKL/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.357/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 ▪ Telah dilakukan uji petik atau pemeriksaan kayu bulat hutan negara di pabrik PT KLI tanggal 16 Juni 2020, dimana hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat hutan negara di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutan (diperiksa melalui media foto, video dan dokumen angkutan fisik kayu), sebagai berikut: - ID. Barcode Fisik Kayu Bulat di lapangan milik PT Sarmiento Parakantja Timber: 1704AXXSPKT0000000000608659.02 (jenis meranti merah) 1704AXXSPKT00000000000588898 (jenis meranti merah) - Telah sesuai dengan: - a.DPKB: No. KBB.B.6710464.SHP.29.SPT.06.2020 tanggal 5 Juni 2020 No. KBB.B.6722437.SHP.29.SPT.06.2020 tanggal 5 Juni 2020 - b.SKSHHK.KB No. KB.B.6722437 tanggal 29 Mei 2020 dan Daftar Kayu Bulat No. 054/DKB-TL/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 untuk jenis kayu kel.meranti, kel. rimba campuran dan kel. indah sebanyak 167 batang dan 755,7 m³. No. KB.B.6710464 tanggal 25 Mei 2020 dan Daftar Kayu Bulat No. 052/DKB-TL/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 untuk jenis kayu kel.meranti, dan kel. rimba campuran sebanyak 181 batang dan 917,26 m³. - Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat hutan negara di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutan.
--	--	--	---

17.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
18.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
19.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh Pemasok bahan baku di PT KLI telah memiliki S-PHPL dan S-LK, contoh sebagai berikut: 1. PT Sarmiento Parakantja Timber, S-PHPL No. 824 407 140016, berlaku s/d tanggal 10 September 2024. 2. PT Telaga Bakti Persada, S-PHPL No. LPHPL-017-IDN, berlaku s/d tanggal 30 Juni 2022 3. PT Inhutani I Unit Kunyit Semenderut, S-PHPL No. 05-PHPL-006, berlaku s/d tanggal 9 Januari 2023 4. PT. Wana Adiprima Mandiri, S-PHPL No. 05-PHPL-006, berlaku s/d tanggal 9 Juni 2024 5. PT. Nusa Padma Corporation, S-PHPL No. 18-SIC-04.01, berlaku s/d tanggal 12 Mei 2023 6. PT. Kaltim Bhumi Palma, S-LK No. 399.SLK-010-IDN, berlaku s/d tanggal 18 Maret 2021 7. PT. Kharisma Jaya Gemilang, S-LK No. VLK 00052, berlaku s/d tanggal 7 November 2020 8. CV. Damara Mitra Sejati, S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-503, berlaku s/d tanggal 7 Maret 2024

			PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP yang memuat alur proses pengecekan DKP, item pengecekan DKP, dan format laporan pengecekan dan Surat keputusan Direksi No.001/A1.F/ HRD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP An.Sdr. Lulus Sarwo Edi dan Sutar, surat ditandatangani oleh Benediktus Boku (Departemen Head HRD & GA) Terdapat Surat Tugas Pengecekan DKP PT. Kayu Lapis Indonesia an. Sdr. Lulus Surwo Edy (Bagian Log Pond) dengan Jabatan Area Head/ Kabag sesuai Surat No.088/A.12/HRD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
20.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku telah memiliki Sertifikat S-PHPL dan S-LK.
21.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBi.	M	RPBBi yang telah dilaporkan PT KLI didukung dan sesuai dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap seperti Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat, Kontrak Pembelian, Kontrak Jual Beli Bahan Baku, SK.RKT, Sertifikat S-PHPL dan S-LK Pemasok bahan baku. Contoh: - Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara PT Inhutani I (Unit Simendurut) dengan PT Kayu Lapis Indonesia No.1666/VII.B/INH/2019 dan No. 010/A.03/EX/KLI/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, untuk suplai kayu bulat sebesar $\pm 3.905,15 \text{ m}^3$, untuk kayu bulat yang diproduksi dari target RKT Tahun 2019 dan sisa RKT Tahun 2018 sesuai Keputusan Direksi PT Inhutani I No.491/XII/INHUTANI/2018 tanggal 26 Desember 2018. SPK berlaku s/d tanggal 31 Maret 2020. Telah ber S-PHPL No. 05-PHPL-006, berlaku s/d tanggal 9 Januari 2023.



			- Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara PT Wana Adiprima Mandiri dengan PT Kayu Lapis Indonesia No.001/SPKKSBB-KB/WAM/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, untuk suplai kayu bulat sebesar $\pm 2.200 \text{ m}^3$ untuk kayu bulat yang diproduksi dari RKT Tahun 2020 dan Carry Over Tahun 2019 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara No.915/68/KPTS-RKT/II.I/XII/2019. SPK berlaku s/d tanggal 31 Desember 2020. Telah ber S-PHPL No. 05-PHPL-006, berlaku s/d tanggal 9 Juni 2024.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
22.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
24.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
25.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
26.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
27.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
28.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
29.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

30.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak terdapat perubahan pada tally sheet penerimaan bahan baku dan proses produksi di PT. Kayu Lapis Indonesia seperti laporan <i>log cutting</i>, laporan input <i>rotary</i>, laporan hasil <i>reeling</i>, label produksi veneer, label produksi plywood. Tallysheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, berdasarkan nomor barcode internal dan barcode kehutanan yang tercatat pada laporan harian hasil <i>log cutting</i> sampai pada dokumen SKSHHK.KB (keterangan: barcode internal dan <i>ID Barcode Log</i> tercatat dalam Sistem Komputer). Contoh sebagai berikut Laporan harian hasil <i>log cutting</i> untuk kayu bulat jenis meranti merah tanggal 16 Juni 2020 dengan barcode internal No.BF 20018294 untuk <i>ID Barcode Log</i> No. 1704AXXSPKT0000000000608659.02 dan SKSHHK No.KB.B.6710464 tanggal 25 Mei 2020 dengan jumlah 181 batang dan 917,26 m³ yang berasal dari PT Sarmiento Parakantja Timber yang telah ber S-PHPL No. 824 407 140016, berlaku s/d tanggal 10 September 2024.
31.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi plywood dan kayu gergajian sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama. - Laporan hasil produksi selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020), yaitu: 1. <u>Plywood:</u> a. Input: Kayu Bulat: 188.893,84 m³ Veneer: 24.858,3740 m³ b. Output: 109.696,9464 m³ c. Rendemen: 51,32 % 2. <u>Kayu Gergajian:</u> a. Input: Kayu bulat 12.989,42 m³ b. Output: 7.970,9641 m³ c. Rendemen: 61,37 %

			- Rendemen hasil produksi sebagaimana tersebut di atas masih dalam batasan yang wajar mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen plywood (53-65%) dan kayu gergajian (60-70%). - Berdasarkan hasil tersebut di atas, dimana terdapat hubungan yang logis antara input,output dan rendemen.												
32.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk plywood dan kayu gergajian PT KLI yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020) sesuai dengan IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006. - Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas izin produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (m³)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/th)</th><th>Persentase (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td><td>109.696,9464</td><td>432.000</td><td>25,39</td></tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td><td>7.970,9641</td><td>50.000</td><td>15,94</td></tr> </tbody> </table> - Dari data tersebut di atas, realisasi produksi plywood dan kayu gergajian tidak melebihi kapasitas izin produksi PT KLI.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (m ³)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Persentase (%)	Plywood	109.696,9464	432.000	25,39	Kayu Gergajian	7.970,9641	50.000	15,94
Jenis Produk	Realisasi Produksi (m ³)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Persentase (%)												
Plywood	109.696,9464	432.000	25,39												
Kayu Gergajian	7.970,9641	50.000	15,94												
33.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang												
34.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	- Tersedia laporan mutasi kayu (LMK) selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020) dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, produksi dan penjualan produk. - <u>LMK Bahan Baku</u> ▪ Kayu Bulat Hutan Negara ✓ Stock awal: 22.876,99 m³ ✓ Pembelian: 226.373,97 m³ ✓ Pemakaian: produksi plywood (188.893,84 m³), produksi kayu gergajian (12.747,84 m³), ✓ Penjualan: 38.565,15 m³ ✓ Stock akhir: 9.044,13 m³												

			▪ Kayu Bulat Kayu Rakyat: ✓ Stock awal: 0 m³ ✓ Pembelian: 241,58 m³ ✓ Pemakaian: produksi kayu gergajian (241,58 m³) ✓ Stock akhir: 0 m³ ▪ Veneer ✓ Stock awal: 2.116,2609 m³ ✓ Penambahan: a. Pembelian: 27.392,3200 m³ (beli lokal 27.100,4768 m³ & beli impor untuk bahan baku produksi lanjutan 291,8432 m³) b. Eks. Produksi Primer 178,3830 m³ ✓ Pemakaian: a. Produksi Plywood 24.858,3740 m³ b. Produksi Lanjutan/Parquet Flooring 534,8212 m³ ✓ Stock akhir: 4.293,7687 m³ - <u>LMK Produk/ Barang Jadi</u> ▪ Plywood ✓ Stock awal: 17.174,4954 m³ ✓ Produksi: 109.696,9464 m³ ✓ Pemakaian: a. Jual Ekspor: 96.995,2899 m³ b. Jual lokal: 9.655,5693 m³ c. Produksi lanjutan (parquet flooring & polyester plywood): 3.806,4339 m³ d. Internal (buat pallet): 2.423,6002 m³ ✓ Stock akhir: 12.247,1867 m³ ▪ Kayu Gergajian ✓ Stock awal: 732,1478 m³ ✓ Penambahan: a. Produksi: 7.970,9641 m³ b. Lain-lain (kayu gergajian yang tidak jadi digunakan dan kembali ke gudang): 198,2285 m³ ✓ Pemakaian: a. Penjualan lokal: 3.170,8421 m³ b. Produksi lanjutan: 4.501,3734 m³ c. Internal (buat pallet): 330,0538 m³ ✓ Stock akhir: 899,0711 m³
--	--	--	--

			<u>Keterangan LMK:</u> - Adanya informasi pembelian bahan baku impor dan pemakaian hasil produksi primer untuk bahan baku produksi lanjutan/ secondary product di LMK merupakan data yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam catatan mutasi kayu/ LMK PT KLI (IUIPHHK) sehingga menjadi tertelusur dan logis. - Seluruh pembelian bahan baku impor digunakan untuk bahan baku produksi lanjutan/ secondary product PT KLI (IUI). Terdapat hubungan yang logis antara stock, masuk dan keluar penerimaan, pemakaian bahan baku dan produksi barang jadi pada dokumen LMK PT KLI dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
35.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
36.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
37.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
38.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.

39.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
40.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 s/d April 2020) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan, SKSHHK.KB dan SKSHHK.KO. - Volume penjualan domestic selama 12 bulan terakhir yaitu: 1. Plywood : 9.655,5693 m³ 2. Kayu gergajian: 3.170,8421 m³ 3. Kayu bulat hutan negara : 38.565,15 m³ - Tujuan penjualan domestik Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Maluku Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
41.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	- Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 s/d April 2020) untuk produk plywood sebesar 96.995,2899 m³. - Tujuan penjualan ekspor yaitu Australia, China, Thailand, United Kingdom, Belgium, Netherland, Hongkong, Japan, Korea, Philippines, Taiwan, USA, Korea Selatan, Canada, Italy, Jerman, New Zealand. - Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal. - Seluruh produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT KLI (tidak ada produksi yang dijasakan).

42.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya. Contoh Matriks Dok.Ekspor <table><tr><th rowspan="2">Jenis Data</th><th colspan="5">Dokumen Kesesuaian Ekspor</th></tr><tr><th>Invoice</th><th>Packing List</th><th>Bill of lading</th><th>PEB</th><th>Dok. V-legal</th></tr><tr><td>No. Dokumen</td><td>805/KLI/19</td><td>805/KLI/19</td><td>OOLU2626749430</td><td>113073</td><td>19.30919-00001.004-ID-AU</td></tr><tr><td>Tgl Terbit</td><td>23-08-2019</td><td>23-08-2019</td><td>31-08-2019</td><td>26-08-2019</td><td>26-08-2019</td></tr><tr><td>Penerbit</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td></tr><tr><td>Importir</td><td>GUNNERSEN PTY. LTD</td><td>GUNNERSEN PTY. LTD</td><td>GUNNERSEN PTY. LTD</td><td>GUNNERSEN PTY. LTD</td><td>GUNNERSEN PTY. LTD</td></tr><tr><td>Tujuan</td><td>AUSTRALIA</td><td>AUSTRALIA</td><td>AUSTRALIA</td><td>AUSTRALIA</td><td>AUSTRALIA</td></tr><tr><td>Pelabuhan Tujuan</td><td>Brisbane</td><td>Brisbane</td><td>Brisbane</td><td>Brisbane</td><td>Brisbane</td></tr><tr><td>Pelabuhan Bongkar</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td></tr><tr><td>Volume (m3)</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td></tr></table>	Jenis Data	Dokumen Kesesuaian Ekspor					Invoice	Packing List	Bill of lading	PEB	Dok. V-legal	No. Dokumen	805/KLI/19	805/KLI/19	OOLU2626749430	113073	19.30919-00001.004-ID-AU	Tgl Terbit	23-08-2019	23-08-2019	31-08-2019	26-08-2019	26-08-2019	Penerbit	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	Importir	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	Tujuan	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	Pelabuhan Tujuan	Brisbane	Brisbane	Brisbane	Brisbane	Brisbane	Pelabuhan Bongkar	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Volume (m3)	28	28	28	28	28
Jenis Data	Dokumen Kesesuaian Ekspor																																																													
	Invoice	Packing List	Bill of lading	PEB	Dok. V-legal																																																									
No. Dokumen	805/KLI/19	805/KLI/19	OOLU2626749430	113073	19.30919-00001.004-ID-AU																																																									
Tgl Terbit	23-08-2019	23-08-2019	31-08-2019	26-08-2019	26-08-2019																																																									
Penerbit	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI																																																									
Importir	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD	GUNNERSEN PTY. LTD																																																									
Tujuan	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA																																																									
Pelabuhan Tujuan	Brisbane	Brisbane	Brisbane	Brisbane	Brisbane																																																									
Pelabuhan Bongkar	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas																																																									
Volume (m3)	28	28	28	28	28																																																									
43.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																											
44.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																											
45.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																											
46.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Seluruh penjualan ekspor PT KLI selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal,. - Jumlah penerbitan Dok.V-Legal yaitu 1.175 Final dan 21 Batal. - Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya - Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT. KLI. - Stuffing dilakukan di PT. KLI.																																																											

47.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Jenis produk primer yang diekspor yaitu Plywood (HS Code 4412.31.00). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis sesuai Lampiran II, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/M-DAG/PER/6/2017 untuk HS 4407, HS 4409, HS 4418, HS 9406.
48.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Jenis produk primer yang diekspor yaitu Plywood (HS Code 4412.31.00). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019 seperti veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407.
49.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Plywood (HS Code 4412.31.00), yang berasal dari jenis kayu kel. meranti, rimba campuran, kayu indah, sengon, jabon, dan trembesi. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
50.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT KLI telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai dengan aturan yang berlaku.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
51.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2012. PT. Kayu Lapis Indonesia juga memiliki Pedoman Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam yang berisi informasi tugas dan kewajiban karyawan, Prosedur penanggulangan kebakaran, bagan alir penanggulangan pemadaman kebakaran,



		bagian organisasi pemadam kebakaran, prosedur evakuasi, bagan alir evakuasi dan prosedur keselamatan. PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki Prosedur Tanggap Darurat yang diterbitkan tanggal 17 Maret 2017 No. KLI/TD/00 yang meliputi prosedur penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan bencana alam, prosedur evakuasi dan prosedur penyelamatan PT. Kayu Lapis Indonesia telah membuat Panduan Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Resiko Kerja No. KLI/K3/01 tanggal 08 Januari 2018 Rev . 0 untuk indentifikasi resiko kecelakaan kerja dan cara pengendaliannya. Informasi yang terkandung adalah Proses, aktifitas, bahaya, resiko, tingkat resiko, pengendalian, dan dokumentasi foto kegiatan. Tersedia Surat No. 03/D.15/III/VIII/2011 dan lampirannya terkait Tata Cara Berobat ke Poliklinik, Penanganan Kecelakaan Kerja, Pemeriksaan Kehamilan, dan Permintaan Kacamata. Telah mempunyai personel P2K3 yang terbaru yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat No. Kep. 3491/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia, yang ditandatangani oleh Susi Handyanie selaku Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan masa berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah dan Lampiran Surat No. Kep. 3491/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia. Tersedia Sertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum atas nama Agung Dwi Rahardjo yang ditetapkan tanggal 16 April 2018 yang berlaku hingga 16 April 2021 berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI No. Kep.P.9973/Naker-BinwasK3/IV/2018 Tentang penunjukan Ahli K3
--	--	---

			Umum dengan No Registrasi 17344/PK3/AJ/33/2018/P1 Perusahaan telah memiliki dan menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. Tersedia Tim P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi Prosedur K3 PT. KLI mensosialisasikan Prosedur K3 kepada setiap karyawan baru yang akan ditempatkan di area manapun dalam proses perekrutannya, hal ini dituangkan dalam Prosedur Permintaan Karyawan pada Point 3 tentang penyampaian K3. Materi yang disampaikan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 dan PKB yang berlaku
52.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Implementasi K3 PT KLI PT KLI memiliki peralatan K3 (APAR, APD, dan P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul yang terpelihara dan berfungsi dengan baik. Tersedia Layout pabrik yang terkait dengan denah posisi/letak kelengkapan alat-alat K3 diantaranya Jalur evakuasi, jalur absensi, posisi Hydrant/pemadam, dan posisi APAR. PT. KLI memiliki mobil pemadam kebakaran sebanyak 3 unit yang masih berfungsi dengan baik, yakni 1 Truck Hino berkapasitas air 4 M3, dan 2 Truck Mercy berkapasitas 6 M3, 1 mobil sedang dalam perbaikan bengkel namun untuk 2 mobil dapat beroperasi dengan baik
53.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Perusahaan memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja baik untuk tahun 2019 dan 2020. Total kecelakaan kerja selama periode bulan Mei 2019 sd bulan April 2020 sebanyak 258 Kecelakaan Kerja. Di dalam dokumen Berita Acara Kecelakaan terdapat data korban, waktu dan lokasi kejadian, uraian kejadian, uraian perbuatan karyawan, uraian kondisi kerja, uraian kemungkinan penyebab kecelakaan serta tindakan perbaikan/penyelamatan yang telah dilakukan.

			Tersedia Berita Acara Kecelakaan dan hasil investigasi kecelakaan kerja yang dimasukkan kedalam program K3 yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Beberapa program K3 yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : piket rutin, lomba K3 dan kebersihan serta pelatihan K3. Seluruh Karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan baik Karyawan tetap maupun Karyawan Kontrak. Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
54.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia dengan bukti pencatatan dari kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal dengan nomor bukti pencatatan 02 tanggal 21 Mei 2001 berdasarkan surat No. 81/PUK SP KAHUT/V/2001. Tersedia Surat Permohonan Pencatatan Ulang PUK FSP Kahut Indonesia dengan surat No. 0003/PUK.SP.Kahut/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dimana sesuai dengan Surat keputusan No 01/Musnik/I/2018 tentang Komposisi Pengurus unit Kerja FSP. Kahut Indonesia – KSPI PT. KLI Periode Tahun 2018-2022, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Andjar Akuwantoro, SH Wk. Ketua I : Sukamto Wk. Ketua II : Sunardi Wk. Ketua III : Muhtarom Sekretaris : Ahmad Bendahara : Agus Riyono Wk. Bendahara : Edy Utomo

			Pertemuan rutin antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan diadakan secara rutin 2 (dua) kali dalam sebulan. Sedangkan pertemuan antara pengurus serikat pekerja dengan koordinator lapangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan Dari hasil wawancara dengan Ketua (PUK SP KAHUT INDONESIA – FPSI) Bpk Andjar, bahwa seluruh karyawan PT. KLI merupakan anggota PUK SP KAHUT INDONESIA – FPSI. Untuk karyawan kontrakpun mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota serikat pekerja di PT. KLI
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
55.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru periode tahun 2019-2021, sesuai dengan surat Pendaftaran PKB No. 07/A.13/HRD/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan bukti pengesahan berupa stempel Disnaker Kendal. PKB tersebut disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 562.2/1184/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kendal
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
56.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Berdasarkan data karyawan/karyawati PT.KLI per 13 Juni 2019, jumlah karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia (Industri Primer dan Lanjutan) sebanyak 3.541 orang. ▪ Jumlah karyawan sebanyak 3.541 tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian yaitu Karyawan Tetap: 2.501 orang, Karyawan Kontrak: 1.040 orang ▪ Selain 3.541 karyawan yang berstatus kontrak dan tetap terdapat tenaga outsourcing diantaranya Penyedia Jasa Pekerja 29 Orang, Pemborong Pekerjaan Lumsum 1.819 orang, dan Pemborong Pekerjaan Hitung Hasil sebanyak 341 orang.



			▪ Syarat penerimaan karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB), Pasal 5 Ayat 1.a, dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya telah berusia 18 tahun. ▪ Berdasarkan dokumen tenaga kerja, observasi lapangan dan wawancara tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. ▪ Dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, bahwa persyaratan untuk bekerja di PT. KLI minimal usianya 18 tahun dan tidak ada karyawan yang masih di bawah umur.
--	--	--	---

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Kayu Lapis Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Kayu Lapis Indonesia, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan dan masih tetap berlaku.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 16 Juli 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK) **No. 0001/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **30 Juli 2022**.

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2021 sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 16 Juli 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 16 Juli 2020

Nomor Surat : 118.1/MHI-S.KEP/VII/2020
Perihal : Keputusan VLK Survailen 1 - Resertifikasi 3

Kepada Yth.

Direktur

PT Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK)

Desa Mororedjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Juni 2020 di PT Kayu Lapis Indonesia secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan *Remote Audit* telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK) **No. 0001/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **30 Juli 2022**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kayu Lapis Indonesia
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006
 - c. Lokasi Pabrik : Desa Mororedjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (432.000 m³/th)
Penggergajian Kayu (50.000 m³/th)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2021
5. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan